

## MODAL PENYELENGGARAAN PENANAMAN

2017

PERDA NO.17, LD 2017/NO.17, TLD. NO.17, LL SETDA KAB. BLORA: 26 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal. Untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Dasar Hukum - Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan daerah yang meliputi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal; fasilitas penyelenggaraan Penanaman Modal; hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal; ketenagakerjaan; dan peran serta masyarakat. Bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal. Kerjasama penanaman modal. Promosi penanaman modal;

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2017.
- Semua Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan
- Penanaman Modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 10 hlm